



Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Medis dalam Pelayanan Pemeriksaan Visum Et Repertum (VER) Korban Tindak Pidana Penganiayaan

Irda Rienta Maela¹, Redyanto Sidi²

^{1,2}Universitas Pembangunan Pancabudi, Indonesia

E-mail: irdarientamaela@gmail.com, redyanto@dosen.pancabudi.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2023-05-22 Revised: 2023-06-15 Published: 2023-07-19 Keywords: <i>Juridical Analysis; Legal Protection; Medical Personnel; Visum Et Repertum Examination; Assault Criminal Acts.</i>	<p>This study aims to analyze the legal protection given to medical personnel in conducting visum et repertum (VER) examinations on victims of assault crimes in Indonesia. The VER examination is a medical process performed by medical personnel to determine the nature, type, and severity of injuries on assault victims, which is then used as evidence in legal proceedings. Medical personnel who perform the VER examination play a critical role in law enforcement, but often face legal and professional risks in carrying out their duties. The research method used in this study is a normative juridical approach, involving a review of relevant legislation, legal literature, and existing case studies. This research includes an analysis of legislation, public policy, and the practice of conducting VER examinations by medical personnel in Indonesia. The research results show that the legal protection for medical personnel in the VER examination service is regulated in various legislations, such as Law No. 29 of 2004 on Medical Practice and the Health Minister Regulation No. 269/MENKES/PER/III/2008 on VER Examinations. However, the existing legal protection is not fully effective in safeguarding medical personnel from legal and professional risks. Several factors hinder the provision of legal protection to medical personnel, including a lack of understanding related to the regulations, unclear procedures for conducting VER, and poor coordination between medical personnel and law enforcement.</p>
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2023-05-22 Direvisi: 2023-06-15 Dipublikasi: 2023-07-19 Kata kunci: <i>Analisis Yuridis; Perlindungan Hukum; Tenaga Medis; Pemeriksaan Visum Et Repertum; Tindak Pidana Penganiayaan.</i>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada tenaga medis dalam melaksanakan pemeriksaan visum et repertum (VER) terhadap korban tindak pidana penganiayaan di Indonesia. Pemeriksaan VER merupakan proses medis yang dilakukan oleh tenaga medis untuk menentukan sifat, jenis, dan tingkat keparahan luka pada korban penganiayaan, yang kemudian dijadikan bukti dalam proses hukum. Tenaga medis yang melakukan pemeriksaan VER memiliki peran penting dalam penegakan hukum, namun kerap menghadapi risiko hukum dan profesional dalam pelaksanaan tugasnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yang melibatkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, literatur hukum, serta studi kasus yang ada. Penelitian ini mencakup analisis terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan publik, dan praktik pelaksanaan pemeriksaan VER oleh tenaga medis di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap tenaga medis dalam pelayanan pemeriksaan VER diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Pemeriksaan VER. Meskipun demikian, perlindungan hukum yang ada belum sepenuhnya efektif dalam melindungi tenaga medis dari risiko hukum dan profesional. Beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pemberian perlindungan hukum terhadap tenaga medis antara lain kurangnya pemahaman terkait peraturan, ketidakjelasan prosedur pelaksanaan VER, dan koordinasi yang kurang baik antara tenaga medis dan penegak hukum.</p>

I. PENDAHULUAN

Untuk mengungkap suatu perkara pidana maka harus melalui proses peradilan pidana yang dimana bertujuan untuk mencari kebenaran materil (*Materiil waarheid*) dalam suatu perkara pidana yang akan melalui proses pemeriksaan. Hukum pidana dalam praktiknya sesungguhnya

memerlukan proses peradilan, yang diawali dengan proses penyidikan oleh penyidik. Sesuai dengan pasal 1 angka 2 KUHP yang berbunyi "penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu

membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Di Indonesia profesi seorang dokter disamping sebagai tenaga medis, juga dituntut menunaikan kewajiban untuk memberikan bantuan kepada penegak hukum. Ada spesialis tertentu dalam hal ini yang dikenal sebagai dokter spesialis forensik. Terdapat perbedaan mendasar antara tujuan ilmu kedokteran dengan ilmu kedokteran umum. Tugas ilmu kedokteran forensik adalah menentukan hubungan kausal dalam suatu tindak pidana yang menyebabkan kecederaan atau gangguan kesehatan dan sama sekali tidak bertujuan untuk menyembuhkan. Menurut penulis dokter forensik ini memiliki cara berfikir dan cara bertindak yang berbeda dengan dokter umum atau dokter spesialis lain, dikarenakan dokter forensik memiliki keahlian yang tidak berhubungan dengan masalah penyembuhan penyakit.

Dalam rangka untuk mengupayakan keadilan di Indonesia perlu dibutuhkan ahli dalam membuat visum maupun autopsi yang mana seorang dokter forensiklah yang sangat berpengaruh dalam menemukan kebenaran secara materil (pelayanan kesehatan yang saya maksud dalam penelitian ini adalah Dokter Forensik), hal tersebut dikarenakan tidak semua ilmu pengetahuan dikuasai oleh seorang hakim. Keberadaan dokter forensik yang melakukan pemeriksaan atas diri korban tindak pidana atau tersangka pelaku tindak pidana, merupakan suatu hal yang mutlak dan tidak dapat diabaikan karena suatu proses penyidikan haruslah dilakukan dan didukung oleh ilmu pengetahuan.

Di dalam suatu pemeriksaan persidangan perkara pidana hakim yang telah melakukan pemeriksaan tidak membawa alat bukti yang sah kedalam persidangan dan alat bukti yang sah sudah tertera pada pasal 183 UU No 8 Tahun 1981 yang menyatakan: “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya memiliki dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya” dalam hal itu terdapat macam-macam alat bukti yang sah yang tertuang pada pasal 184 KUHP yang menyatakan bahwa “alat bukti yang sah ialah dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa”. Sehingga dalam hal ini peran dokter forensik untuk menemukan kebenaran secara materiil dalam perkara hukum pidana khususnya memegang peranan penting dan menentukan.

Visum et Repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan. Menurut Budiyo et al, dasar hukum Visum et Repertum adalah sebagai berikut:

1. Pasal 133 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan:

a) *Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.*

b) *Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.*

2. Wewenang penyidik meminta keterangan ahli ini diperkuat dengan kewajiban dokter untuk memberikannya bila diminta, seperti yang tertuang dalam pasal 179 KUHP sebagai berikut:

Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.

3. Nama Visum et Repertum tidak pernah disebut di dalam KUHP maupun hukum acara pidana sebelumnya yaitu RIB (Reglemen Indonesia yang diperbaharui). Nama Visum et Repertum sendiri hanya disebut di dalam Staatsblad 350 tahun 1937 pasal 1 dan 2 yang berbunyi:

a) *Visa reperta dari dokter-dokter, yang dibuat atas sumpah jabatan yang diikrarkan pada waktu menyelesaikan pelajaran kedokteran di negeri Belanda atau di Indonesia, atau atas sumpah daya bukti dalam perkara-perkara pidana, sejauh itu mengandung keterangan tentang yang dilihat oleh dokter pada benda yang diperiksa.*

b) *Dokter-dokter yang tidak mengikrarkan sumpah jabatan di negeri Belanda maupun di Indonesia, sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, boleh mengikrarkan sumpah (atau janji).*

Kesimpulannya bahwa *Pertama*, Nilai daya bukti Visum et Repertum dokter hanya sebatas mengenai hal yang dilihat atau ditemukannya saja pada korban. Dalam hal demikian, dokter hanya dianggap memberikan kesaksian mata saja. *Kedua*, Visum et Repertum hanya sah bila dibuat oleh dokter yang sudah mengucapkan sumpah sewaktu mulai menjabat sebagai dokter. Pelayanan kedokteran forensik dalam penanganan medis korban yang masih hidup ataupun korban yang sudah meninggal memiliki peran yang sangat penting dalam mengolah pembuatan dokumen Visum et Repertum, hal ini dikarenakan semakin banyaknya tindak pidana yang ada di Indonesia seperti pembunuhan, penganiayaan, hingga pencabulan anak dibawah umurpun semakin marak. Agar semua berjalan sesuai dengan hak dan kewajiban dokter forensik guna melakukan pembuatan dokumen Visum et Repertum ini, sangat diperlukan perlindungan hukum terhadap seorang dokter forensik sebagai orang yang memberikan keterangan ahli berupa alat bukti dokumen Visum et Repertum. Kewenangan dokter forensik sebagai ahli merupakan amanat Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, pasal 184 dan pada pasal 133 sehingga bisa menegaskan kepada negara dan pemerintah agar mempunyai tanggung jawab untuk melindungi dokter forensik sebagai seorang saksi ahli guna memberikan dokumen Visum et Repertum (VeR) untuk memerikan kebenaran secara materiil dalam persidangan tindak pidana.

Wujud perlindungan pemerintah Indonesia terhadap dokter forensik telah tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan terhadap dokter forensik dalam membuat dokumen VeR belum bisa dikatakan variatif, dan penerapannya di kehidupan nyata sangatlah kurang optimal dalam penerapannya. Banyak sekali yang kemudian para dokter atau tenaga kesehatan Ver mendapatkan Ancaman-ancaman yang kemudian dapat mengganggu aktifitas kesehariannya bahkan mental.

Terlebih misalnya, keterangan yang diminta oleh pengadilan atau aparat penegak hukum adalah kasus Penganiayaan, yang mana korban masih hidup, interpersi dan ancaman dari pelaku pun tak dapat dipungkiri sebahagian kasus akan ada. Oleh sebab itu penulis tertarik sekali mengangkat pembahasan tentang Ver ini, terkhusus perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan yang memberikan keterangan tersebut. Yang kemudian penulis beri judul:

Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Medis dalam Pelayanan Pemeriksaan Visum Et Repertum (Ver) Korban Tindak Pidana Penganiayaan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis *Normative* yaitu suatu penelitian yang mengungkapkan suatu masalah, keadaan atau peristiwa dengan memberikan suatu penilaian secara menyeluruh, luas dan mendalam dari sudut pandang ilmu hukum, yaitu dengan meneliti asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, dan sistematika hukum. Dalam pengumpulan data digunakan studi dokumen yaitu dengan mempelajari bahan-bahan sekunder, baik berupa perundang-undangan, peraturan-peraturan lainnya, putusan pengadilan tentang kasus-kasus kesehatan serta buku, makalah, dan jurnal berkaitan dengan yang diteliti. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu suatu metode analisis data yang tidak berdasarkan pada angka-angka atau statistik, sehingga data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan kemudian disajikan dalam kalimat-kalimat yang logis untuk memperoleh deskripsi tentang Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Medis Dalam Pelayanan Pemeriksaan Visum Et Repertum (VER) Korban Tindak Pidana Penganiayaan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Visum Et Repertum (Ver) dalam pembuktian tindak pidana

Visum et repertum adalah satu salah aspek diperankan sebagai ahli ataupun aspek keterangan ahli, maka keduanya antara dipisahkan kaitannya tidak dapat. Keterangan dicantumkan ahli pada dalam hasil pemeriksaan laporan suatu adalah yang diwujudkan didasarkan dibuat atas hasil-hasil ilmu dan diketahui teknik dan dari ahli itu yang pengalaman sebaik-baiknya. Visum et Repertum dimuat tidak ada satu pasal dalam KUHAP. Visum et Repertum dengan Ilmu Kedokteran Forensik erat dikaitkan. Menurut R. Atang Ranoemihardjad bahwa dijelaskan Ilmu Kedokteran Kehakiman atau Ilmu Kedokteran Forensik adalah pengetahuan Ilmu Kedokteran yang digunakan dalam ilmu perkara baik untuk peradilan dibantu maupun pidana dalam perkara lain (perdata).

Visum et Repertum menurut R. Soeparmono, bahwa berasal dari kata "*Visual*" ialah melihat dan "*repertum*" yaitu melaporkan. Artinya "apa yang dilihat dan ditemukan"

sehingga *visum et repertum* adalah suatu laporan tertulis dari ahli *forensik* yang dibikin berdasarkan sumpah, tentang apa yang ditemukan dan dilihat dari bukti baik orang yang masih hidup, mayat atau fisik sekalipun barang bukti yang lainnya, yang selanjutnya diadakan pemeriksaan berdasarkan hasil dari pengetahuan yang sebaik-baiknya”.

Di dalam KUHAP tidak dijelaskan mengenai pengertian dari pembuktian, dalam pasal 183 hanya memuat peranan dari pembuktian itu sendiri bahwa “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Alat bukti *Visum et Repertum* termasuk dalam alat bukti surat, hal ini berdasar pada pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan:

“surat sebagaimana dalam pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah sebagai berikut”:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan;
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan dari keahliannya mengenai sesuatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain”.

Yudhi Satria Bombing, mengatakan bahwa yang bisa meminta bantuan ahli kedokteran kehakiman dalam membuat terang suatu perkara yaitu:

1. Hakim di bidang pidana yang meminta jaksa yang selanjutnya akan dilaksanakan oleh penyidik.

2. Hakim di bidang perdata bisa secara langsung meminta bantuan kepada orang yang ahli dalam bidang tersebut.
3. Jaksa penuntut umum dan penyidik.

Kedudukan alat bukti *Visum et Repertum* sama dengan alat bukti lainnya sesuai dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP. Akan tetapi walaupun ada alat bukti *Visum* namun tidak ada alat bukti lainnya tetap tidak cukup, dalam suatu perkara baik itu penganiayaan atau perkara lainnya itu harus memenuhi minimal 2 alat bukti yang sah yang harus dia ajukan. Hal itu juga dijelaskan dalam pasal 183 KUHAP mengatakan bahwa :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Alat bukti yang diajukan di persidangan dalam kasus ini yaitu alat bukti berupa keterangan saksi dan alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* yang dimana alat bukti ini bisa menjelaskan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan korban mengalami luka yang diakibatkan oleh senjata baik itu senjata tajam atau senjata yang tumpul. Dengan hasil *Visum* tersebut sudah dapat terpenuhi untuk membuktikan suatu kejahatan tersebut dan juga sudah dijelaskan dalam pasal 183 KUHAP dan seorang hakim dapat me yakini (misalnya) bahwa terdakwa benar-benar melanggar pasal 351 ayat 1 mengenai tindak pidana penganiayaan.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hasil pemeriksaan berupa *Visum et Repertum* sangat berperang penting karena dapat menyebutkan keadaan korban dengan sebenar-benarnya hal ini memudahkan para jaksa bahwa memang benar telah terjadi tindak pidana, dan juga memudahkan para hakim dalam menjatuhkan putusan. Alat bukti *Visum et Repertum* tidak mutlak harus ada dalam pembuktian perkara pidana, akan tetapi untuk memperkuat keyakinan hakim, maka sebaiknya *Visum et Repertum* itu tetap harus ada, khususnya tindak pidana yang berhubungan dengan tubuh manusia. Perkara yang masuk di pengadilan untuk diadili tidak bisa diadili oleh seorang hakim jika tidak adanya alat bukti yang menguatkan, dan perkara tersebut akan ditolak jika tidak

disertai dengan bukti yang dapat meyakinkan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Alat bukti *Visum et Repertum* sangat berperan penting dalam menjatuhkan putusan pengadilan yang adil dan tidak memihak, karena seseorang yang akan menjatuhkan hukuman bisa mengetahui apakah luka yang dialami korban disebabkan oleh tindak pidana atau tidak dan juga dapat diketahui luka tersebut dari benda tajam atau benda yang sifatnya tumpul. Hasil yang termuat dalam surat *Visum et Repertum* bisa dijadikan sebagai bukti awal yang bisa memberikan petunjuk yang jelas. Berdasarkan yang sudah dijelaskan di atas bahwa peran dari alat bukti *Visum et Repertum* sangat membantu bukan cuman membantu seorang hakim dalam menjatuhkan putusan tetapi juga membantu seorang penyidik bahwa memang benar telah terjadi tindak pidana dan juga membantu jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwanya, dan dengan mudahnya meyakinkan seorang hakim untuk dapat menjatuhkan putusan kepada terdakwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut.

B. Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Medis dalam Pelayanan Pemeriksaan Visum Et Repertum (Ver) Korban Tindak Pidana Penganiayaan

Padahal, hukum dapat dilihat dari delapan pengertian, yaitu hukum penguasa, hukum pejabat, hukum tingkah laku dan sikap, hukum tata aturan, dan hukum hukum. Struktur nilai, hukum dalam arti ketertiban hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa pengertian hukum dapat dijelaskan dari sudut yang berbeda, hukum bukan hanya peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum yang dipahami oleh orang awam yang tidak memahami hukum, tetapi juga mencakup hal-hal yang benar-benar ada dalam interaksi sosial.

Mengenai pengertian perlindungan hukum lebih jauh, ada baiknya memahami makna perlindungan. Dalam KBBI, Perlindungan bermula dari kata lindung yang diartikan perlindungan, pencegahan, pembelaan, dan penguatan. Pada saat yang sama, perlindungan berarti melindungi, memelihara, menjaga, melindungi dan mengisi bahan bakar. Fungsi perlindungan ini adalah untuk melindungi apa yang dianggap sebagai ancaman terhadap kepentingan, benda atau

barang. Biasanya perlindungan dikasihkan ke minoritas atau kurang beruntung.

Dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran No 29 Tahun 2004 tertuang juga tentang pengertian dokter. Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan. Dalam pasal 50 huruf a Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyatakan bahwa "Pasal 50 huruf a "Dokter dan Dokter Gigi dalam praktik kedokteran mempunyai hak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai standar profesi dan standar prosedur operasional."

Untuk mewujudkan praktik kedokteran yang baik memerlukan sistem pelayanan kesehatan yang baik sehingga praktek kedokteran dilakukan dengan standar tertinggi. Dalam pelaksanaan praktek kedokteran di Indonesia ternyata tidaklah berjalan dengan standar disebabkan dokter melakukan pelayanan kedokteran penuh dengan tekanan dan usaha menurunkan nilai standar tersebut.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Bahwa dalam menjalankan profesinya dokter memiliki hak untuk dilindungi, Dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran No 29 Tahun 2004 tertuang juga tentang pengertian dokter. Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan. Dalam pasal 50 huruf a Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyatakan bahwa "Pasal 50 huruf a "Dokter dan Dokter Gigi dalam praktik kedokteran mempunyai hak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai standar profesi dan standar prosedur operasional."

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Medis dalam Pelayanan Pemeriksaan Visum Et Repertum (VER) Korban Tindak Pidana Penganiayaan.

DAFTAR RUJUKAN

- Bahder Johan Nasution, Hukum Kesehatan Pertanggung Jawaban Dokter, Rineka Cipta, 2005.
- Bakhri, Syaiful, Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015.
- Dahlan, Abdul Aziz, Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Departemen. 2000. KeHakiman dan Hak Asasi Manusia R.I, Dokumentasi Daerah Hukum Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Sulawesi Selatan. Jakarta: Dirjen Badilum dan Peradilan Tata Usaha Negara.
- Effendi, Tolib, Dasar-Dasar Kriminologi Ilmu Tentang Sebab-Sebab Kejahatan.
- Hakim, Rahmat, Hukum Pidana Islam (Fiqhi Jinayah). Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Hartanti, Evi, Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Herkutanto, Visum et Repertum dan Pelaksanaannya, Ghalia, Jakarta, 2006.
- Idries, Mun'im, Pedoman Praktis Ilmu Kedokteran Forensik. Jakarta: Sagung Seto. 2009.
- Lubis, Sulaikhan, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia. Jakarta: Kencana Pernada Media Group. 2005.
- Malang: Setara Press, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Mulyadi, Evaluasi Pendidikan. Cet.I. Malang: UIN-Maliki Press, 2010. Noor, Juliansyah, Metodologi Penelitian. Jakarta: Kencana, 2012.
- Munajat, Makhrus, Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam). Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2010.
- Njowito Hamdani, Ilmu Kedokteran Kehakiman, Jakarta: Gramedia Pustaka Tama, 1992.
- Prints, Darwan, Hukum Acara Pidana dalam Praktik. Jakarta: Djambatan, 1998.
- Ranoemihardja, R. Atang, Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science). Bandung: Tarsito, 1983.
- R. Soeparmono, Keterangan Ahli dan Dan Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana, Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Ranoemihardjad, R. A. (2015). Ilmu Kehakiman Dokter Forensic Science. Bandung: Tarsito.
- Syaiful Bakhri, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Mun'im Idries, Pedoman Praktis Ilmu Kedokteran Forensik, Jakarta: Sagung Seto, 2009.
- H.M. Soedjatmiko, Ilmu Kedokteran Forensik, Malang, Fakultas Kedokteran UNIBRAW Malang, 2001.
- Darwan Prinst, Hukum Acara Pidana dalam Praktik, Jakarta: Djambatan, 1998.
- Soedjono Dirdjosisworo, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

Undang-undang

- Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia
- Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3
tahun 1966 Tentang Kesehatan Jiwa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa